

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Setelah adanya amandemen UUD 1945, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 1 Januari 2001 yang lalu. Untuk mendukung pelaksanaannya beberapa Peraturan Pemerintah sudah pula dikeluarkan. Sejak mulai saat itu, pemerintahan dan pembangunan daerah diseluruh nusantara telah memasuki era baru yaitu era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bangsa ini harus memiliki sistem perencanaan pembangunan yang jelas, baik untuk tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat. Untuk mewujudkan sistem tersebut Pemerintah telah membentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Melalui Musrenbang inilah dicari apa sebenarnya yang menjadi keinginan dan kebutuhan rakyat. Walau akhirnya lebih banyak keinginan dan kebutuhan yang tidak dapat direalisasikan ke dalam program-program nyata di lapangan, namun sebagai alat adanya mekanisme penjangkaran aspirasi rakyat, musrenbang dinilai sebagai mediasi yang masih pantas untuk terus dijalankan.

Hal inilah yang seharusnya menjadi makna Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) seperti yang dimaksud dengan UU No. 25 Tahun

2004 tersebut. Makna wacana top-down dan bottom-up adalah sesuatu yang berpasangan, karena satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Memang dimasa yang lalu unsur top-down sangat kental, sehingga tidak ada ruang bagi masyarakat selaku subjek maupun objek pembangunan untuk beraspirasi atau berimajinasi, karena birokrasi sangat menentukan. Musrenbang menurut UU No. 25 Tahun 2004 tidak seperti itu lagi, namun benar-benar menjadi arena komunikasi timbal balik antara lembaga perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menetapkan keputusan kolektif. Diantisipasi bahwa prosesnya akan sangat panjang dan melelahkan, namun itulah tantangan untuk mewujudkan perencanaan yang lebih partisipatif.

Kegiatan Musrenbang tidak hanya menjadi wadah bagi penyusunan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Musrenbang harus dipandang sebagai saluran resmi yang dipersiapkan untuk menganalisis aspirasi masyarakat dalam rangka memperoleh akses yang memadai dalam kebijakan penganggaran pembangunan. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme “bottom-up planning”, dimulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan musrenbang kabupaten/kota, dan untuk jenjang berikutnya hasil musrenbang kabupaten/kota juga digunakan sebagai masukan untuk musrenbang provinsi, dan musrenbang nasional.

Tanpa melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan maka pembangunan tidak akan bisa dan tidak menemui sasaran yang dicapai karena kebijakan yang dikeluarkan pemimpin sangat jauh dari aspirasi, kepentingan, dan

kebutuhan rakyat. Selain itu, menurut Alexander Abe 2002:4, hilangnya partisipasi mengakibatkan memudarnya kontrol rakyat dan akibatnya banyak terjadi pengingkaran amanat rakyat yang berakhir pada proses penyalahgunaan kekuasaan. Munculnya isu good governance dalam pembangunan di Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan disisi pemerintah ataupun disisi warga.

Pemerintah diharapkan menjadi lebih demokratis, efektif menjalankan fungsi pelayanan publik, tanggap, serta mampu menyusun kebijakan yang dapat menjamin hak-hak asasi dan keadilan sosial masing-masing warganya. Sejalan dengan harapan terhadap peran negara tersebut, warga juga diharapkan untuk menjadi warga yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya, bersedia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan urusan publik, dan tidak apatis.

Dengan berpartisipasinya masyarakat disetiap Musrenbang, maka masyarakat dapat berpartisipasi untuk memasukkan agenda-agenda kebutuhannya sehingga kebutuhan dan kepentingannya dapat terwakili. Pentingnya partisipasi masyarakat tidak lagi dapat diabaikan karena partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, semua anggota masyarakat dari berbagai kelompok golongan baik itu laki-laki ataupun perempuan perlu diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan disegala tingkatan (Hetifah Sj Sumarto 2004:4). Salah satunya dapat kita lihat bagaimana partisipasi masyarakat yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.

Ada tujuh kelurahan yang merupakan bagian dari Kecamatan Medan Petisah, dan diantara tujuh kelurahan tersebut saya mengambil Kelurahan Sei Putih Tengah sebagai tempat penelitian saya, karena saya melihat daerah tersebut dikatakan sebagai daerah yang baik dengan masyarakat yang cukup akan pengetahuan tentang pembangunan. Hal ini akan berpengaruh pada proses pembangunan karena keterlibatan unsur-unsur masyarakat tersebut akan memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan yang nantinya manfaat pembangunan itu sendiri akan dinikmati oleh semua unsur-unsur masyarakat.

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai partisipasi masyarakat didalam Musrenbang Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penyusunan proposal ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Sei Putih Tengah terhadap perencanaan pembangunan.
2. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat demi pelaksanaan perencanaan dan pembangunan.
3. Ingin mengetahui data pasti Musrenbang di Kelurahan Sei Putih Tengah pada tahun 2014.

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat partisipasi masyarakat terhadap Musrenbang di Kelurahan pada umumnya?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap seberapa pentingnya Musrenbang guna membangun otonomi daerah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor mengapa masyarakat kurang berperan aktif serta bersikap apatis terhadap pelaksanaan Musrenbang.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dari hal kecil yang ada di masyarakat. Khususnya dalam memberikan informasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat untuk bermusyawarah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Menambah pengetahuan, serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenal gambaran pengetahuan tentang partisipasi masyarakat dalam Musrenbang daerah.
3. Memberikan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan dan memperluas wawasan penerapan teori maupun praktek dalam lapangan serta menganalisa yang dilakukan dapat membantu untuk mengetahui bagaimana sistem aplikasi ini bekerja.